

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Chornelia Yashela Utama ¹, Muhammad Izzudinil Qowim ²
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence		
Email: qizzudinil@gmail.com ¹ chorneliayashela28@gmail.com ²	No. Telp:	
Submitted 12 Juli 2024	Accepted 15 Juli 2024	Published 22 Juli 2024

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi, bertentangan dengan moral dan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dapat mengakibatkan kerugian dan perekonomian negara. Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah akut. Komunitas tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan kerap kali melakukan perbuatan korupsi secara brutal. Perilaku koruptif dianggap biasa. Padahal perilaku koruptif sekecil apapun dapat menjadi bibit bagi tindak pidana korupsi di kemudian hari. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pidana mati merupakan sanksi atau hukuman pidana berupa peniadaan hak hidup pelaku oleh hakim (negara) akibat telah dilanggarnya suatu hukum pidana positif atau hukum yang sedang berlaku. Keberadaan pidana mati terdapat dalam Pasal 10 a KUHP dan juga dan ketentuan lain di luar KUHP (Mis: UU Tipikor; UU Narkotika; UU Terorisme, dll). Penerapan pidana mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan pidana mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya.

Kata Kunci: Korupsi, KUHP. HAM

ABSTRACT

The criminal act of corruption is an act committed by a person or corporation, which is contrary to morals and against the law, aimed at benefiting oneself or others by abusing the authority available to them and can result in losses for the country's economy. Corruption crimes in Indonesia have entered the acute area. Certain communities that hide behind power often commit brutal acts of corruption. Corrupt behavior is considered normal. In fact, even the smallest corrupt behavior can become the seed for criminal acts of corruption in the future. Eradicating corruption cannot only be done by certain agencies and cannot also be carried out with a partial approach. It must be carried out comprehensively and jointly, by law enforcement, community institutions and individual community members. This research uses a type of normative legal research. Meanwhile, data collection techniques are carried out through secondary data searches (library research). The data analysis used is qualitative data analysis with a descriptive approach. The death penalty is a sanction or criminal punishment in the form of denying the perpetrator's right to life by a judge (state) due to the violation of a positive criminal law or law that is currently in force. The existence of the death penalty is contained in Article 10 a of the Criminal Code and also other provisions outside the Criminal Code (eg: Corruption Law; Narcotics Law; Terrorism Law, etc.). The application of the death penalty for corruptors is not a violation of human rights, and the death penalty is an effective tool in eradicating corruption from its roots.

Keywords: Corruption, KUHP. Human Rights Matters

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 (amandemen Ke-IV) menerangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan negara yang bersifat kekuasaan (machstaat). Hak Asasi Manusia dalam negara Hukum sangat dijunjung tinggi juga tingkat kedudukan hukum bagi warga negaranya sama antara satu dengan yang lainnya. Begitupun

pula didalam pemerintahan, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama. Hal ini berarti, semua tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus berdasarkan hukum yang berlaku dengan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan di dalam Masyarakat (Harefa 2022).

Tingkat kejahatan yang bersifat white collar crime meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan arus globalisasi yang menyebabkan peningkatan gaya hidup yang semakin ugul-ugalan. Dampak negatif selalu menyelimuti setiap perkembangan zaman karena semakin tercampur aduk antara informasi yang bersifat positif dan negatif. Istilah white collar crime diberikan pada kejahatan tertentu dikarenakan bentuk kejahatan itu justru dilakukan oleh para kaum intelektual yang melek Pendidikan dan wawasan serta jika dilihat dari segi kemampuan finansial pelaku merupakan tergolong mapan secara finansial. Tindak pidana korupsi sangat mungkin dan banyak dilakukan oleh seseorang yang memiliki gaya hidup bermewah-mewahan serta jiwa yang tidak tertanam rasa cinta terhadap tanah air (NKRI), hal tersebut akan sangat merugikan negara dan berdampak pada terhambatnya pembangunan dan juga menyebabkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia.. Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah akut atau dapat dikatakan sudah pada titik yang sangat nadir. Korupsi dilakukan tidak saja secara bersama-sama, tapi sudah dilakukan secara sistemik oleh para pihak dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Komunitas tertentu yang berlandung dibalik kekuasaan kerap kali melakukan perbuatan korupsi secara brutal. Karena mereka menganggap punya kewenangan dalam kekuasaannya untuk bertindak sesuka hatinya, dan juga mereka merasa kebal terhadap hukum. Padahal jelas hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara dan lebih-lebih sangat melukai hati masyarakat (Santiago 2017).

Permasalahan korupsi bangsa Indonesia telah sedemikian berakar dan mengkhawatirkan karena dinyatakan Indonesia darurat korupsi. Perilaku koruptif dianggap biasa karena dalam masyarakat belum terbentuk pemahaman mengenai hal tersebut. Padahal perilaku koruptif sekecil apapun dapat menjadi bibit bagi tindak pidana korupsi di kemudian hari. Hal ini tentunya sangat berbahaya mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Oleh karena itu, hendaknya sosialisasi dan pelatihan terkait aspek hukum tindak pidana korupsi harus betulbetul dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat sejak dini sehingga akan terbentuk perilaku dan karakter anti koruptif di masyarakat sejak dini pula sehingga bibit korupsi dapat segera dihilangkan (Hidayah 2018).

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia seakan tidak habis-habisnya mengingat sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera, dan juga pengaruh terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih belum memadai. Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk Menyusun artikel ilmiah mengenai "Penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia" mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka diupayakan penanganannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, kesamaan kedudukan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan untuk mengetahui penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, yaitu melihat antara fakta-fakta yang sesungguhnya dalam vonis hakim (das sein) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya dilanggar oleh pelaku tindak pidana korupsi (das sollen) dan juga teori-teori hukum lain yang mendukung permasalahan yang ada. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu: (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), (2) Pendekatan kasus (case approach), (3) Pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga (4) Pendekatan analitik (analytical approach).

Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok atau dokumen hukum yang terikat, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya buku-buku, artikel, jurnal dari hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus mupun ensiklopedi hukum.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu setelah data dikumpulkan, kemudian disusun untuk dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, koheren dan dapat diuji kebenarannya, kemudian tarik kesimpulan dari induktif ke deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan padanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau orang lain. Sementara tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum, diancam dengan pidana dalam undang-undang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang mampu bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat. Sedangkan Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi, bertentangan dengan moral dan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dapat mengakibatkan kerugian dan perekonomian negara (Karunia 2022).

Permasalahan korupsi bangsa Indonesia telah sedemikian berakar dan mengkhawatirkan karena dinyatakan Indonesia darurat korupsi. Perilaku koruptif dianggap biasa karena dalam masyarakat belum terbentuk pemahaman mengenai hal tersebut. Padahal perilaku koruptif sekecil apapun dapat menjadi bibit bagi tindak pidana korupsi di kemudian hari. Hal ini tentunya sangat berbahaya mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra-ordinary crimes karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara (Hidayah 2018).

Pidana merupakan hukuman atau pendetirataan (nestapa). Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) dijatuhkan oleh hakim berupa putusan pemidanaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar (memenuhi unsur) hukum pidana materil dan melanggar hukum pidana formil (dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim). Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana mati merupakan sanksi atau hukuman pidana berupa peniadaan hak hidup pelaku oleh hakim (negara) akibat telah dilanggarnya suatu hukum pidana positif atau hukum yang sedang berlaku (Harefa 2022).

Keberadaan pidana mati dalam Pasal 10 a KUHP dan juga dan ketentuan lain di luar KUHP (Mis: UU Tipikor; UU Narkotika; UU Terorisme, dll) masih menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini dapat mempengaruhi psikologi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan mati kepada pelaku tindak pidana. Penerapan pidana mati kepada pelaku kejahatan tertentu (extra ordinary crime) sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan nasional. Pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelakupelaku lainnya (untuk menakut-nakuti pelaku lainnya. Pidana mati dapat diberikan melalui penjatuhan putusan pengadilan dalam hal ini berupa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berisikan mengenai sanksi pidana (hukuman mati). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman mati merupakan hal-hal yang menjadi penilaian oleh hakim baik dalam diri si terdakwa maupun di luar diri si terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan. Putusan Pemidanaan adalah pernyataan hakim yang berisikan nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada terdakwa akibat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku (Harefa 2022).

Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta atau orang perseorangan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh Masyarakat (Harefa 2022).

Dalam konteks ini, penerapan pidana mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan pidana mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa pidana mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi pidana mati di Indonesia, bagaimana kemudian dikatakan bahwa pidana mati merupakan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan pidana mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat extra ordinary, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat extra ordinary (Harefa 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi, bertentangan dengan moral dan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan

menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dapat mengakibatkan kerugian dan perekonomian negara.

2. Penerapan pidana mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan pidana mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya.

Saran

Diharapkan dengan adanya penyusunan artikel terkait penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia memberikan kontribusi positif sebagai wujud dukungan penuh atas pemberantasan tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harefa, A. 2022. Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*. 1(2) : 99-116.
- Hidayah, A. N. 2018. Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Kosmik Hukum*. 18(2) : 133-142.
- Karunia, A. A. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. 10(1) : 115-128.
- Santiago, F. 2017. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*. 1(1) : 23-43.